



PUTUSAN

Nomor 506/Pid.B/ 2019/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa-terdakwa:

- I. Nama lengkap : RIKI MELDIN
JULINATO alias GEBOY Bin
AWALUDIN ;
Tempat lahir : Desa Lawang Agung, Kab. Seluma ;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Oktober 1993 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan TP. Kasim Nasirn no. 48 RT.09
RW.03, Kelurahan Bajak, Kecamatan
Teluk Segara, Kota Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tuna Karya ;
- II. Nama lengkap : JODI
MAULANA alias JODI bin
SADARUDIN ;
Tempat lahir : BENGKULU ;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 8 Juli 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sumur Meleleh, Kelurahan Sumur
Meleleh, Kecamatan Ratu Agung, Kota
Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tuna Karya ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2019 s/d tanggal 5 September 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 6 September 2019 s/d tanggal 13 September 2019 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2019 s/d tanggal 13 Oktober 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 24 Oktober 2019 s/d tanggal 22 Nopember 2019 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 23 Nopember 2019 s/d 21 Januari 2020 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan Para terdakwa;

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 13 Nopember 2019, yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I RIKI MELDIN JULIYANTO Als GEBOY Bin AWALUDIN dan Terdakwa II JODI MAULANA Als JODI Bin SADARUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I RIKI MELDIN JULIYANTO Als GEBOY Bin AWALUDIN dan Terdakwa II JODI MAULANA Als JODI Bin SADARUDIN, berupa Pidana Penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun**, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih No. Pol: BD-4641-CS;
(dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. WARSITO)
 - 1 (satu) Buah Kotak HP XIOMI 4A warna gold Nomor IMEI *867251038469541 *867251038469558.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan pidana Nomor 506/Pid.B/2019/PN.Bgl



(dikembalikan kepada saksi Korban yakni Sdr RADIANSYAH
Bin JAFARUDIN)

4. Membebaskan agar para terdakwa Membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Memperhatikan pembelaan/ permohonan Para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 14 Oktober 2019 Reg. Perk : PDM-234/BKULU/10/2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I RIKI MELDIN JULIYANTO Als GEBOY Bin AWALUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II JODI MAULANA Als JODI Bin SADARUDIN dan Sdr. SANDI (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2019 sekira Pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Merawan 13 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tepatnya di rumah Kosan saksi korban HAVIS ERLANDO BIN ZULKARNAIN dan saksi korban RADIANSYAH BIN JAFARUDIN atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, berawal pada saat terdakwa I bersama terdakwa II dan SANDI (belum tertangkap) pulang dari kosan temannya di Sawah Lebar Kota Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna putih BD-4641-CS



yang dipinjam dari Sdr. ERIK dengan berbonceng tiga yang saat itu yang mengendarai adalah SANDI, kemudian terdakwa II ditengah sedangkan terdakwa I paling belakang melewati jl. Merawan 13 sawah lebar baru lalu terdakwa II mengatakan "LAH BOY KITO BERAKAL" (yang bermakna ayo maling) lalu terdakwa I menjawab "BERAKAL KEMANO HARI IKO SUDAH MALAM KELAK ADO APO-APO" lalu terdakwa II menjawab "AH KAU PELIT NIAN MINTA TOLONG KAWANI AJO". Selanjutnya SANDI menghentikan sepeda motor kemudian terdakwa I dan terdakwa II turun dan berjalan kearah belakang kosan saksi korban sedangkan SANDI berhenti didepan kosan dan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi seputaran kosan, sesampainya dibelakang kosan saksi korban kemudian terdakwa II mencabut bambu bekas kandang ayam selanjutnya terdakwa II merusak pintu dengan cara mencongkel pintu belakang kosan korban dengan menggunakan bambu tersebut hingga pintu terbuka, kemudian terdakwa II masuk kedalam kosan saksi korban dan menuju ruang tamu sedangkan terdakwa I menunggu didepan pintu belakang kosan sambil mengawasi sekitar kosan kemudian terdakwa II tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban yang sedang dicas disamping korban yang sedang tidur, setelah mengambil 2 (dua) buah Handphone dan sudah dalam penguasaan terdakwa II tersebut selanjutnya terdakwa II keluar lewat pintu belakang dan memberikan 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold kepada terdakwa I sedangkan terdakwa II memegang 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold Nomor IMEI *867251038469541*867251038469558, kemudian kami langsung menuju ketempat SANDI yang menunggu diatas sepeda motor didepan kosan saksi korban kemudian berlalu pergi meninggalkan kosan saksi korban tersebut.

Bahwa 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold Nomor IMEI *867251038469541*867251038469558 dan 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold telah diambil terdakwa I dan terdakwa II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dengan maksud untuk dimiliki yang selanjutnya dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian hasil penjualan 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I Rp.100.000,-, SANDI Rp.150.000 dan Terdakwa II Rp. 200.000,- sedangkan 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold Nomor IMEI *867251038469541*867251038469558 telah ditukar dengan sabu-sabu ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I RIKI MELDIN JULIYANTO Als GEBOY Bin AWALUDIN bersama-sama dengan terdakwa II JODI MAULANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als JODI Bin SADARUDIN dan SANDI (belum tertangkap), saksi korban HAVIS ERLANDO BIN ZULKARNAIN dan saksi korban RADIANSYAH BIN JAFARUDIN mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah rupiah).

Perbuatan terdakwa I RIKI MELDIN JULIYANTO Als GEBOY Bin AWALUDIN bersama-sama dengan terdakwa II JODI MAULANA Als JODI Bin SADARUDIN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HAVIS ERLANDO ;

- Bahwa saksi tahu Para Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan pencurian ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi dan saksi Radiansyah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2019 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di kosan saksi di Jl. Merawan 13 Rt-Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa Barang yang diambil oleh para Terdakwa 1 (satu) unit 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold sedangkan milik saksi RADIANSYAH yang hilang yaitu 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold ;
- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2019 sekira Pukul 02.00 Wib, saksi bersama saksi Radiansyah dan saksi Ferdan sedang dikosan sambil mengobrol sambil main HP, kemudian pada Jam. 01.00 Wib saksi tertidur HP yang saksi letakan diatas kasur dalam keadaan sedang saksi chas sedangkan HP RADIANSYAH sebelum diambil para terdakwa juga diletakkan diatas kasur dan dalam keadaan dichas juga, saksi terbangun tidur keluar dari kosan saksi dan setelah diluar kosan saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor yang berhenti dipinggir jalan depan kosan saksi kemudian laki-laki tersebut teriak

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan pidana Nomor 506/Pid.B/2019/PN.Bgl



“ada orang” sambil mengarah kearah samping kanan kosan saksi kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang keluar lari dari arah samping kosan saksi menuju tempat seorang laki-laki yang menunggu diatas sepeda motor tersebut dan langsung naik motor kemudian ketiganya langsung pergi ;

- Bahwa sebelumnya HP tersebut saksi cas diatas kasur, sudah tidak ada lagi kemudian saksi bertanya kepada saksi RADIANSYAH apa melihat HP saksi namun teman saksi jawab tidak melihat kemudian saksi RADIANSYAH mengecek hp nya yang semula juga dichas diatas kasur dan HP saksi RADIANSYAH tersebut juga tidak ada lagi diatas kasur kemudian kami bertiga langsung keluar kosan dan mengejar ketiga laki-laki tersebut namun kami tidak dapat mengejanya karena kami kehilangan jejak ketiga orang tersebut ;
 - Bahwa Para terdakwa membuka pintu belakang kosan saksi dengan masuk melalui pintu belakang kosan saksi karena sudah dalam keadaan terbuka ;
 - Bahwa kerugian yang dialami akibat pencurian tersebut akibat kerugian yang dialami sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi RADIANSYAH ;

- Bahwa saksi tahu Masalah Pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2019 sekira Pukul 02.00 Wib bertempat di kosan saksi di Jl. Merawan 13 Rt- Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu ;
- Bahwa Barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold milik saksi Havis, sedangkan milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold ;
- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2019 sekira Pukul 02.00 Wib, saksi bersama saksi Havis dan saksi Ferdan sedang dikosan sambil mengobrol sambil main HP, kemudian pada Jam. 01.00 Wib saksi tertidur, HP saksi Havis yang diletakkan diatas kasur dalam keadaan sedang di chas, saksi terbangun tidur keluar dari kosan saksi dan setelah diluar kosan saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor yang berhenti dipinggir



jalan depan kosan saksi kemudian laki-laki tersebut teriak "ada orang" sambil mengarah kearah samping kanan kosan saksi kemudian saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang keluar lari dari arah samping kosan saksi menuju tempat seorang laki-laki yang menunggu diatas sepeda motor tersebut dan langsung naik motor kemudian ketiganya langsung pergi ;

- Bahwa sebelumnya HP tersebut saksi letakkan diatas kasur, dan ketika saksi masuk kedalam kosan bermaksud ingin mengambil HP, ternyata sudah tidak ada lagi, kemudian saksi HAVIS bertanya kepada saksi apa melihat HPnya, namun saksi jawab tidak melihat, kemudian kami bertiga langsung keluar kosan dan mengejar ketiga laki-laki tersebut namun kami tidak dapat mengejanya karena kami kehilangan jejak ketiga orang tersebut ;
- Bahwa Para terdakwa membuka pintu belakang kosan saksi dengan masuk melalui pintu belakang kosan saksi karena sudah dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian yang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Para Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I RIKI MELDIN JULIYANTO Als GEBOY Bin AWALUDIN,

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2019 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di Jl. Merawan 13 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tepatnya di rumah Kosan saksi korban HAVIS ERLANDO BIN ZULKARNAIN dan saksi korban RADIANSYAH BIN JAFARUDIN ;
- Bahwa bersama terdakwa II JODI mengambil 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold dan 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold Nomor IMEI * 867251038469541 * 867251038469558 ;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone/ barang-barang tersebut milik saksi korban HAVIS ERLANDO BIN ZULKARNAIN dan saksi korban RADIANSYAH BIN JAFARUDIN serta tidak ada meminta ijin terlebih



dahulu untuk mengambil Barang-barang tersebut dan tanpa sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold dan 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold Nomor IMEI * 867251038469541 * 867251038469558 tersebut dengan teman terdakwa yakni JODI dan sdr. SANDI (belum tertangkap).
- Bahwa terdakwa mengakui Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mencongkel/ merusak pintu belakang kosan saksi korban menggunakan sebilah bambu ;
- Bahwa Terdakwa menunggu dipintu belakang kos-kosan dan mengawasi situasi sekeliling kosan saksi korban dan Terdakwa JODI yang masuk kedalam kosan untuk mengambil HP milik saksi korban dan Sdr SANDI (DPO) menunggu diatas motor ;
- Bahwa terdakwa, terdakwa II dan SANDI (belum tertangkap) langsung melarikan diri saat saksi korban terbangun dan mencoba untuk mengejar ;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold Nomor IMEI *867251038469541*867251038469558 dan 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold telah diambil terdakwa I dan terdakwa II tanpa ijin korban, selanjutnya dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian hasil penjualan 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I Rp.100.000,-, SANDI Rp.150.000 dan Terdakwa II Rp. 200.000,- sedangkan 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold Nomor IMEI *867251038469541*867251038469558 telah ditukar dengan sabu-sabu ;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi perbuatannya ;

Terdakwa II JODI MAULANA Als JODI Bin SADARUDIN,

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa I dan Sandi telah melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2019 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di Jl. Merawan 13 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu tepatnya di rumah Kosan saksi korban HAVIS ERLANDO BIN ZULKARNAIN dan saksi korban RADIANSYAH BIN JAFARUDIN ;



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama terdakwa RIKI MELDIN Als GEBOY mengambil 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold dan 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold Nomor ;
- Bahwa terdakwa II mengambil barang-barang milik saksi korban HAVIS ERLANDO BIN ZULKARNAIN dan saksi korban RADIANSYAH BIN JAFARUDIN tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold dan 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold tersebut dengan teman terdakwa yakni terdakwa RIKI MELDIN dan SANDI (belum tertangkap) ;
- Bahwa terdakwa mengakui Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara mencongkel/ merusak pintu belakang kosan saksi korban menggunakan sebilah bamboo ;
- Bahwa Terdakwa yang masuk kedalam kosan untuk mengambil HP milik saksi korban dan terdakwa RIKI menunggu dipintu belakang kosan dan mengawasi situasi sekeliling kosan saksi korban dan SANDI menunggu diatas motor ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I serta SANDI melarikan diri saat dikejar oleh saksi korban ;
- Bahwa 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold dan 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold telah diambil terdakwa I dan terdakwa II tanpa seijin yang selanjutnya dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian hasil penjualan 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I Rp.100.000,-, SANDI Rp.150.000 dan Terdakwa II Rp. 200.000,- sedangkan 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold telah ditukar dengan sabu-sabu ;
- Bahwa Handphone tersebut Terdakwa jual kepada orang laki-laki yang tidak dikenal dan hanya bertemu di konter HP ;
- terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih No. Pol: BD-4641-CS;



- 1 (satu) Buah Kotak HP XIOMI 4A warna gold Nomor IMEI *867251038469541 *867251038469558 ;

Barang bukti mana telah di sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban, tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa I RIKI MELDIN JULIYANTO Als GEBOY Bin AWALUDIN dan Terdakwa II JODI MAULANA Als JODI Bin SADARUDIN



dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2019 sekira Pukul 02.00 Wib, bertempat di Jl. Merawan 13 Kel. Sawah Lebar Baru Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu di rumah Kosan saksi korban HAVIS ERLANDO BIN ZULKARNAIN dan saksi korban RADIANSYAH BIN JAFARUDIN, Para Terdakwa bersama Sandi telah melakukan Pencurian HP milik korban, awalnya terdakwa I bersama terdakwa II dan SANDI pulang dari kosan temannya di Sawah Lebar Kota Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor honda Beat warna putih BD-4641-CS yang dipinjam dari ERIK dengan berbonceng tiga yang saat itu yang mengendarai adalah SANDI, kemudian ketika melewati jl. Merawan 13 sawah lebar baru, lalu terdakwa II mengajak melakukan pencurian, Selanjutnya SANDI menghentikan sepeda motor kemudian terdakwa I dan terdakwa II turun dan berjalan kearah belakang kosan saksi korban sedangkan SANDI berhenti didepan kosan dan menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi seputaran kosan, sesampainya dibelakang kosan saksi korban kemudian terdakwa II mencabut bambu bekas kandang ayam selanjutnya terdakwa II merusak pintu dengan cara mencongkel pintu belakang kosan korban dengan menggunakan bambu tersebut hingga pintu terbuka, kemudian terdakwa II masuk kedalam kosan saksi korban dan menuju ruang tamu sedangkan



terdakwa I menunggu didepan pintu belakang kosan sambil mengawasi sekitar kosan kemudian terdakwa II tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi korban yang sedang dicas disamping korban yang sedang tidur, setelah mengambil 2 (dua) buah Handphone dan sudah dalam penguasaan terdakwa II tersebut selanjutnya terdakwa II keluar lewat pintu belakang dan memberikan 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold kepada terdakwa I sedangkan terdakwa II memegang 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold, kemudian langsung menuju ketempat SANDI yang menunggu diatas sepeda motor didepan kosan saksi korban kemudian berlalu pergi meninggalkan kosan saksi korban tersebut, Bahwa 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold dan 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold telah diambil terdakwa I dan terdakwa II tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dengan maksud untuk dimiliki yang selanjutnya dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II kemudian hasil penjualan 1 (satu) Unit HP OPPO A37 warna gold dibagi 3 (tiga) yakni terdakwa I Rp.100.000,-, SANDI Rp.150.000 dan Terdakwa II Rp. 200.000,- sedangkan 1 (satu) Unit HP XIOMI 4A warna gold telah ditukar dengan sabu-sabu, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sandi yang mengambil HP tersebut tanpa izin pemiliknya, mengakibatkan saksi Radiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), sedangkan saksi Havis mengalami kerugian sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) sehingga dengan demikian majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar Para terdakwa tetap dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Para terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Para Terdakwa pernah dihukum ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Para Terdakwa Mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk balas dendam, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka sehingga majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil dan pantas bagi Para Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 363 ayat (2) KUHP Jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I RIKI MELDIN JULIYANTO alias GEBOY bin AWALUDIN dan Terdakwa II JODI MAULANA alias JODI bin SADARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Putih No. Pol: BD-4641-CS;Dikembalikan kepada yang berhak yakni WARSITO ;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan pidana Nomor 506/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kotak HP XIOMI 4A warna gold Nomor IMEI *867251038469541 *867251038469558 ;

Dikembalikan kepada saksi Korban yakni Sdr RADIANSYAH Bin JAFARUDIN ;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2019 oleh kami IMMANUEL, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, BOY SYAILENDRA, SH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NANI YULIANTI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri DEDY, SH Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH.

IMMANUEL, SH, MH

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH

Panitera Pengganti

NANI YULIANTI